

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka ada beberapa hal yang dapat peneliti simpulkan, yaitu:

1. Pemenuhan hak pekerja anak agar dapat bekerja maksimal 3 (tiga) jam di Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung telah dilakukan oleh aparat pemerintah Desa Beji dengan cara memberikan teguran kepada pemilik toko , namun tidak diindahkan. Adapun aparat pemerintah di tingkat kabupaten tidak melakukan tindakan untuk memenuhi hak pekerja anak, karena beranggapan pekerja anak akan beresiko dipecat apabila pemilik toko ditindak.
2. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upaya pemenuhan hak pekerja anak yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Beji telah sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang kewajiban Pemerintah untuk mengupayakan hak pekerja anak, namun pembiaran oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulungagung merupakan sikap yang bertentangan dengan kewajiban pemerintah.

3. Pemenuhan hak pekerja anak berupa teguran yang dilakukan Pemerintah Desa Beji kepada pemilik toko telah sesuai dengan aturan hukum Islam dalam hadits riwayat Al-Bukhari nomor 893 dan hadits An-Nasa nomor 292. Tentang kewajiban Pemerintah untuk melindungi rakyatnya, termasuk pekerja anak.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan diatas, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemilik toko di Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung agar menaati peraturan yang ada dalam mempekerjakan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta mempekerjakan anak tidak melebihi jam kerja yang telah ditentukan oleh Undang-Undang tersebut.
2. Kepada Pemerintah Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, agar berupaya lebih keras lagi dalam mengupayakan pemenuhan hak pekerja anak yang dilanggar oleh pihak pemilik toko. Serta tidak segan memberikan sanksi untuk siapapun yang mempekerjakan anak tidak sesuai dengan Undang-Undang agar kedepannya tidak terjadi lagi hak-hak pekerja anak yang belum terpenuhi seperti yang ada di Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung.